



**WALIKOTA JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
  - b. bahwa pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**dan**

**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah forum atau wadah komunikasi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Masyarakat dalam penyelenggaraan TJSLP.

8. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. partisipasi;
- f. keterbukaan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemitraan; dan
- i. berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP; dan
- b. memberikan pedoman dan arahan bagi perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
- b. meningkatkankualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah terkait dengan operasional perusahaan di Daerah; dan
- c. terjalinnya hubungan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.

**Pasal 6**

Penyelenggaraan TJSLP ditujukan kepada masyarakat di wilayah Daerah.

**Pasal 7**

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga dan pemuda;
- d. kesejahteraan Sosial;
- e. usaha ekonomi rakyat;
- f. keagamaan;
- g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pertanian, peternakan, dan perikanan;
- i. pariwisata dan seni;
- j. arsitektur infrastruktur;
- k. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Pasal 8**

Bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

## **Pasal 9**

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

## **Pasal 10**

Bidang olahraga dan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni dan budaya.

## **Pasal 11**

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **Pasal 12**

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

## **Pasal 13**

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

## **Pasal 14**

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

### **Pasal 15**

Bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

### **Pasal 16**

Bidang Pariwisata dan seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf i, meliputi kegiatan penataan dan pengembangan kawasan wisata, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

### **Pasal 17**

Bidang arsitektur infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

## **BAB IV**

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional yang berkedudukan di Daerah, sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan, kondisi dan program perusahaan.

### **Pasal 19**

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung; dan/atau
- c. kerjasama dengan pihak lain.

### **Pasal 20**

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP yang meliputi:
  - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
  - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;

- c. pelaksanaan program TJSLP;
  - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam penyelenggaraan TJSLP, Pemerintah Daerah wajib:
- a. memfasilitasi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

## **BAB VI**

### **FORUM**

#### **Pasal 22**

- (1) Walikota membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi program TJSLP.
- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Perusahaan;
  - c. Asosiasi Perusahaan;
  - d. Asosiasi Profesi;
  - e. Akademisi; dan
  - f. Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan FTJSLP terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 23**

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi Perusahaan, asosiasi pengusaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

### **Pasal 24**

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaandan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Walikota untukmemberikanpenghargaankepada Perusahaan.

## **BABVII**

### **INFORMASI**

### **Pasal 25**

- (1) PemerintahDaerahmenyediakaninformasiyangakuratmengenaidatayang diperlukan sebagaibahan dalam penyusunanrencana TJSLP di daerah.
- (2) Informasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit memuat:
  - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program yang telah didanai TJSLP;
  - c. perusahaanyang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - d. perkembanganpelaksanaanTJSLP di daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah oleh perusahaan.

**BAB VIII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 26**

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan/atau
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan/atau
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**PELAPORAN**

**Pasal 28**

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui FTJLSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 28 Desember 2018**

**WALIKOTA JAYAPURA,**  
**TTD**  
**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 28 Desember 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**  
**TTD**

**Drs. M. NURJAINUDDIN KONU**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19611231 199103 1 085**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 141**

**NOMOR REGISTER : 15/2018**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan kewajiban sebuah perusahaan terhadap kinerja sosialnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan konsep di mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak hanya menjadi suatu tradisi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Konsep dan eksistensi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah mulai diangkat kedalam posisi yang lebih tinggi, tidak hanya diruang lingkup privat perusahaan tetapi juga telah menjadi perhatian oleh sektor publik yakni pemerintah.

Model Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada dasarnya merujuk pada perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurus kesejahteraan pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut pula peduli akan kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan. Munculnya yaitu ini terutama dipicu oleh banyaknya kasus dimana perusahaan besar umumnya perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tertentu memunculkan masalah sosial, seperti polusi (air, udara, suara, termasuk polusi sosial), kesenjangan sosial ekonomi yang tajam antara “masyarakat” perusahaan dengan penduduk lokal, dan pemiskinan struktural masyarakat setempat lewat eksploitasi dan perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan ” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan ” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSPLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi social masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asaskemitraan” adalah TJSPLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerjasama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TJSPLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSP.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

**WALIKOTA JAYAPURA**  
**TTD**  
**BENHUR TOMI MANO**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 102**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

The image shows a circular official stamp of the Office of the Secretary of the City of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19720703 200112 1 004**